



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan memperpendek rentang kendali dalam mengkoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan yang mudah terjangkau, efektif dan efisien, perlu membentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang mengkoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai negeri sipil lainnya dibidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pokok pendidikan yang meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga pendidik, dan peserta didik pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi pendidik/tenaga pendidik pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan penilaian angka kredit guru pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan belajar-mengajar;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap bulan.

Bagian Keempat Penunjukan

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk membantu tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk pejabat fungsional atau pegawai negeri sipil lainnya dibidang pendidikan sebagai anggota Koordinator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan keanggotaan yang dibentuk di masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Sarana, Prasarana dan Pegawai

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai negeri sipil yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2018


BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019